

IZIN – USAHA INDUSTRI – TANDA DAFTAR INDUSTRI  
2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 6, LD 2024/NO.6. TLD NO. 6, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4  
TAHUN 2004 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha sektor perindustrian diberikan melalui sistem Online Single Submission dan Sistem Informasi Industri Nasional secara terintegrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut.
  - Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PERDA KAB.SEMARANG No.8 Tahun 2022;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2024.
  - Penjelasan : 1 hlm.